



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD**

NO : 421.8/0267 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

1. Nama Sekolah	TPA ARJUNA
2. Alamat Sekolah	Jl. Citandui No. 15B Malang
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional	69978615
4. Kelurahan	Purwantoro
5. Kecamatan	Blimbing
6. Status PAUD/Terakreditasi	SWASTA / -
7. Nama Yayasan	<i>Yayasan Arjuna Cendekia</i>
8. Alamat Yayasan	Jl. Citandui No. 15B Malang
9. Tanggal/No. Akte Yayasan	9 November 2017 / No. 8
10. Tanggal Pendirian	1 April 2016
11. Tanggal/No. Kemenkumham	09 November 2017/AHU-0016699.AH.01.04

**Keterangan**

- a. Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **15 Januari 2019 s.d 15 Januari 2022**
- c. Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **188.4/0537/35.73.301/2017**.

